



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
ATAS PENGADAAN SUKU CADANG PADA PT. KERETA API
INDONESIA (PERSERO) DAOP 9 JEMBER**

*Procedure for Collection Tax Income Article 22 For Creation of Spare
Parts of Locomotive on PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
DAOP 9 Jember*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh
Enggar Tri Iman Syahputra
140903101023

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
ATAS PENGADAAN SUKU CADANG PADA PT. KERETA API
INDONESIA (PERSERO) DAOP 9 JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi
Diploma III Perpajakan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh
Enggar Tri Iman Syahputra
140903101023

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN


Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Ely Rodiyatul Laily dan Ayahanda Moch. Hasyim sebagai penyemangat dalam hidup saya yang tak pernah berhenti berdo'adan menyayangiku, atas semua pengorbanannya selama ini membesarkan saya;
2. Kakak Eka Noviyana Nurdayanti serta semua keluarga;
3. Para teman-temanku angkatan 2014 jurusan D3 Perpajakan;
4. Para pengajarku sejak SD sampai Perguruan Tinggi yang saya hormati, yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat;
5. Almamater fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

MOTO

“Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan.
Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata.”

(Dahlan Iskan)



http://jagokata.com/kutipan/dari-dahlan_iskan.html

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Enggar Tri Iman Syahputra

NIM : 140903101023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul “**Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Suku Cadang Pada PT. Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember**” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan di instansi manapun,serta bukan karya jiplakan.Saya bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya,tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,19 Mei 2017
Yang Menyatakan,

Enggar Tri Iman S.
NIM 140903101023

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Enggar Tri Iman Syahputra

NIM : 140903101023

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

“Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Suku Cadang Pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember”

Jember, 19 Mei 2017

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Yeni Puspita,S.E.,M.E.
NIP. 198301012014042001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini “Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Suku Cadang pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari,tanggal : Selasa, 30 Mei 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Suhartono, M.P.
NIP. 196002141988031002

Sekretaris,

Anggota,

Yeni Puspita, S.E., M.E.
NIP. 198301012014042001

Drs. Djoko Susilo, M.Si.
NIP. 195908311989021001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Suku Cadang Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember; Enggar Tri Iman Syahputra, 140903101023;2017:102 halaman + xv halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Perpajakan dalam suatu perusahaan juga merupakan hal yang tidak dapat dihindari dari kegiatan operasional perusahaan dan merupakan kewajiban untuk melaksanakan perpajakan yang telah ditetapkan. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah yaitu pajak penghasilan. Setiap kegiatan usaha akan dikenakan pajak penghasilan. Sebuah perusahaan melakukan kegiatan hasil produksi atau penyerahan barang yang dilakukan oleh suatu badan usaha dengan badan usaha lainnya yang akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara langsung prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan suku cadang pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember pada tanggal 15 Maret 2017-17 April 2017.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember akan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT. Wahana Wahyu Karya untuk pembelian suku cadang kereta api. Pembayaran dilakukan setelah suku cadang telah diterima oleh PT. Kereta Api Indonesia (persero) DAOP 9 Jember. Sistem perpajakan yang digunakan adalah *With Holding System*, dimana PT. Wahana Wahyu Karya memberi wewenang kepada bendaharawan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember untuk menentukan besarnya pajak , memungut , membayarkan dan melaporkan.

Surat Tugas Nomor. 1097UN 25.1.2/SP/2017

DIII Perpajakan,Fakultas Ilmu Sosial Politik,Universitas Jember

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir Laporan Tugas Akhir dengan judul “**Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Suku Cadang Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember**”

Laporan ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Diploma III (S0) Program Studi DIII Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jember.

Dalam kesempatan kali ini saya sebagai penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Tugas Akhir ini :

1. Dr. Ardianto, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasim Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M. A., Selaku Ketua Jurusan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember;
4. Kepada dosen pembimbing tugas akhir Yeni Puspita, S.E., M.E. yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atas ilmu yang telah diberikan;
6. Ibu Situ Chadidjah Selaku Asisten Manajer bagian Keuangan dan Pajak pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember;
7. Bapak Hasanudin, Bapak Wahyu Afandi, Bapak Rizal Marzuki selaku karyawan pada bagian Keuangan dan Pajak pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember;

8. Ayah dan Ibu yang telah membimbing dan mendukung, sehingga saya bisa ada di tahap ini;
9. Sahabat dan teman-temanku Program Studi Diploma III Perpajakan 2014;
10. Almamater yang sangat ku banggakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
11. Semua pihak yang telah membantu saya menyelesaikan laporan kerja nyata ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya atas penulisan tugas akhir ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Demikian laporan akhir ini semoga dapat memberikan manfaat yang positif bagi kita semua.

Jember, 30 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pajak.....	6
2.1.1 Definisi Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Pengelompokan Pajak	8
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	9
2.1.5 Tarif Pajak	12
2.2 Pajak Penghasilan	13
2.2.1 Dasar Hukum.....	13

2.2.2 Definisi Pajak Penghasilan.....	13
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan.....	14
2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak.....	17
2.2.5 Objek Pajak Penghasilan.....	18
2.2.6 Tidak Termasuk Objek Pajak.....	19
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22	21
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22	21
2.3.2 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	22
2.3.3 Kegiatan Yang Dikenakan PPh Pasal 22	23
2.3.4 Kegiatan Yang Tidak Dikenakan PPh Pasal 22	25
2.3.5 Saat Terutangnya PPh Pasal 22.....	28
2.3.6 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22.....	29
2.3.7 Sifat Pemungutan PPh Pasal 22	30
2.3.8 Tarif dan Dasar Pemungutan.....	31
2.3.9 Menghitung PPh Pasal 22	34
2.4 Akuntansi Pajak	36
2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak	36
2.5 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22	37
2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22.....	37
2.5.2 Barang Mewah Yang Dikenakan PPh Pasal 22	39
2.5.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22	40
2.5.4 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	40
2.6 Sistem Perpajakan Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	
DAOP 9 Jember.....	41
2.6.1 Perpajakan Secara Umum	41
2.6.2 Perpajakan Secara Khusus	42
BAB 3 METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	44
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	44
3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	44


3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata	45
3.1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	46
3.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata	46
3.1.5 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata	48
3.2 Jenis dan Sumber Data	48
3.2.1 Jenis Data	48
3.2.2 Sumber Data	49
3.3 Metode Pengumpulan Data	49
BAB 4 HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	52
4.1 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata	52
4.2 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Suku Cadang Pada PT. KAI (Persero) DAOP 9 Jember.....	52
4.3 Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Suku Cadang Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember	57
4.4 Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Suku Cadang Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember	58
4.5 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Suku Cadang Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember	59
BAB 5 PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Nominal Dari Beberapa Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 PT. KAI DAOP 9 Jember.....	3
2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak	13
2.2 Saat Terutangnya PPh Pasal 22.....	28
2.3 Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22	29
2.4 Tarif Dasar Pengenaan	31
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata.....	46
3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	46
4.1 Daftar Nama dan Harga Suku Cadang	53

DAFTAR GAMBAR

4.1 Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 PT. KAI	
DAOP 9 Jember	57
4.2 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 PT. KAI	
DAOP 9 Jember	59



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata.....	64
2. Surat Balasan Praktek Kerja Nyata.....	65
3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.....	66
4. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	67
5. Surat Selesai Praktek Kerja Nyata.....	68
6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	69
7. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata.....	71
8. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	72
9. Daftar Konsultasi Bimbingan.....	73
10. Surat Perintah Kerja.....	74
11. Daftar Pembelian Barang.....	75
12. Surat Tagihan.....	79
13. Formulir A9 Pembayaran Kepada Pemasok.....	80
14. Bukti Pembelian Barang(A13).....	81
15. Formulir A9 Pembayaran Pajak.....	87
16. Daftar Bukti Pungut PPh Pasal 22.....	88
17. Surat Setoran Pajak.....	89
18. SPT Masa.....	90
19. Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.....	91
20. Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.....	92
21. Bukti Penerimaan Surat.....	93
22. Peraturan PER-31/PJ/2015.....	94

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang terdiri dari ribuan pulau yang memiliki budaya yang beranekaragam, lautan, dan sumber daya alam yang melimpah. Dengan perkembangan ekonomi yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan disegala sektor demi meningkatkan pendapatan dan kas negara guna membiayai pembangunan. Dalam melakukan perubahan disegala sektor, pastilah memerlukan dana yang sangat besar dan dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Menurut Resmi (2014), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara nonmigas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar, pemotong, pemungut pajak.

Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial, karena sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pajak di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

Pajak pusat adalah semua jenis pajak yang lembaga pemungutnya adalah pemerintah pusat sehingga dana pajak yang diterima akan masuk ke kas negara dalam penerimaan APBN. Sedangkan pajak daerah adalah jenis pajak yang lembaga pemungutnya adalah pemerintah daerah sehingga dana yang diterima akan masuk ke daerah dalam penerimaan APBD. Pajak daerah merupakan sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus menerus terutama mengenai objek dan tarif pajak sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

Perpajakan dalam suatu perusahaan juga merupakan hal yang tidak dapat dihindari dari kegiatan operasional perusahaan dan merupakan kewajiban untuk melaksanakan perpajakan yang telah ditetapkan. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah yaitu pajak penghasilan. Setiap kegiatan usaha akan dikenakan pajak penghasilan. Sebuah perusahaan melakukan kegiatan hasil produksi atau penyerahan barang yang dilakukan oleh suatu badan usaha dengan badan usaha lainnya yang akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 atau yang disingkat dengan PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang lain. Setiap pembelian barang oleh bendaharawan negara pasti akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang salah satunya pengadaan suku cadang yang dilakukan oleh PT. Kereta

Api Indonesia DAOP 9 Jember kepada PT. Wahana Wahyu Karya yang merupakan salah satu vendor pada PT. Kereta Api Indonesia.

PT. Kereta Api Indonesia merupakan suatu lembaga pemerintah yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang independen sebagai perusahaan milik negara dan seluruh atau sebagian dananya berasal dari negara. PT. Kereta Api Indonesia memiliki beberapa daerah operasi yang salah satunya beroperasi di DAOP 9 Jember. PT. Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember melakukan pembelian barang yang tentunya berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada vendor tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Tabel 1.1 Berikut tabel nominal dari beberapa objek pajak penghasilan pasal 22 PT. KAI DAOP 9 Jember

Nama	Objek Pajak	Tanggal	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipungut (Rp)
PT. Suragung Primajaya	Pembelian baut sambung TC BOLT	05/12/2016	97.250.000	1.458.750
CV. Ace Mitra Utama	Pembuatan lori KPJ	06/12/2016	70.454.545	1.056.818
CV. Karunia Sejahtera Motor	Pembelian sepeda motor	07/12/2016	58.636.362	879.545
PT. Gajah Mada Putra	1. Pembelian alat keja	07/12/2016	47.220.000	708.300
	2. Pembelian Wearpark unit sarana	15/12/2016	30.160.000	452.400
PT. Wahana Wahyu Karya	Pengadaan suku cadang	15/12/2016	215.211.750	3.228.176
PT. Bimasakti Putra Perkasa	Pemasangan mesin antrian loket stasiun Jember	24/12/2016	45.638.000	684.570
CV. Kasih Karunia	Pengadaan komputer	24/12/2016	43.200.000	648.000

CV. Teknik Utama	Pembelian alat pengencang baut TC BOLT	24/12/2016	66.900.000	1.003.500
CV. Balda Jaya	1. Pengadaan denah stasiun, peta jaringan KA	24/12/2016	40.443.400	606.651
	2. Pembelian sofa <i>single</i>	24/12/2016	38.375.000	575.625
	3. Pengadaan lakop gordyn	27/12/2016	131.637.000	1.974.555
	4. Pembelian baut unit jalan rel dan jembatan	28/12/2016	31.403.250	471.048
CV. Valmart	Pengadaan CCTV	27/12/2016	87.642.000	1.314.630

Sumber : Unit Keuangan dan Pajak PT. KAI DAOP 9 Jember

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik dengan pembahasan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan suku cadang kereta api yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember kepada PT. Wahana Wahyu Karya, karena pada setiap pembelian suku cadang kereta api nominalnya lebih besar dari beberapa objek pajak PPh pasal 22 di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember yaitu dengan nominal sebesar Rp 215.211.750. Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember dan ditempatkan pada bagian keuangan dan pajak. Penulis memutuskan untuk mengambil Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagai Laporan Tugas Akhir dengan judul “**Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Suku Cadang Pada PT. Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah laporan tugas akhir ini adalah bagaimana prosedur pemungutan PPh Pasal 22 atas pengadaan suku cadang kereta api pada PT. Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT. Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember secara umum bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan memahami secara langsung prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan suku cadang kereta api pada PT. Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember;
- b. Memperoleh pengalaman di lapangan yang berkaitan dengan beberapa objek perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan suku cadang kereta api pada PT. Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember;
- c. Memenuhi kewajiban sebagai seorang mahasiswa Diploma III Perpajakan untuk mengikuti kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) sebagai syarat menyelesaikan studi pada Universitas Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT. Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember bermanfaat untuk;

- a. Menjadi masukan bagi penulis untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan suku cadang kereta api pada PT. Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember;
- b. Mengetahui dan memahami dunia kerja secara nyata sebagai bekal menghadapi persaingan dunia kerja.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2016:3). Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:1), pajak adalah iuran Rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat kontraprestasi (mendapat jasa timbal balik) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pajak memiliki unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang);
- b. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014:3), pajak memiliki 2 fungsi yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasil dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Resmi (2014:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten atau kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Resmi (2014:8), terdiri atas:

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

a. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk pph maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :

a. Asas Domisili

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yang terdiri dari :

a. *Official Assessment System*

Setiap pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;

- 3) Membayar sendiri pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- 5) Mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang;

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk mendorong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.5 Tarif Pajak

Tarif pajak menurut Mardiasmo (2011:9), tarif pajak terdiri dari 4 macam yaitu:

1. Tarif Sebanding atau Proporsional, tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Misalnya untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
2. Tarif Tetap, tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang tetap sama. Misalnya besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3000.
3. Tarif Progresif, persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Misalnya pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Sumber: Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif perogresif dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Tarif Progresif – Progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif Progresif Tetap : kenaikan persentase tetap
- c. Tarif Progresif – Degresif : kenaikan persentase semakin kecil
4. Tarif Degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Dasar Hukum

Berdasarkan kutipan Resmi (2014:75), peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

2.2.2 Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2014:74), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya

dalam suatu tahun pajak. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:163), Pajak Penghasilan adalah pengenaan pajak terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2016:71) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Resmi (2016:71) menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang siapa yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan sebagai berikut.

1. Orang Pribadi

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

2. Warisan Belum Terbagi

Warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang KUP) mengatur bahwa dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, suatu warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh:

a. Salah satu seorang ahli warisnya;

- b. Pelaksana wasiatnya; atau
 - c. Pihak yang mengurus harta peninggalannya.
3. Badan

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dikecualikan dari subjek Pajak Penghasilan. Kriteria tersebut adalah unit tertentu dari badan pemerintah yang:

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional.

Jadi kantor-kantor instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, umumnya memenuhi kriteria di atas. Sebagai contoh Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Pusdiklat Pajak. Di lingkungan pemerintah daerah, misalnya kantor bupati, dinas, kantor kecamatan, sekolah dasar negeri, dan seterusnya. Kantor-kantor instansi pemerintah tersebut dikecualikan dari subjek pajak.

4. Bentuk Usaha Tetap

Menurut Resmi (2016:71) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Pasal 2 ayat (1a) Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Suatu BUT mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesinmesin,peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (*automated equipment*) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet.

Pengertian BUT mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, *broker* atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan berdasarkan pasal 3 huruf a sampai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2005:57), adalah :

1. Badan perwakilan negara asing;
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - b. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2014:79), definisi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, menurut Resmi (2014:80), penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;

2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan;
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

2.2.6 Tidak Termasuk Objek Pajak

Penghasilan yang tidak dikenakan pajak menurut Resmi (2014:84), dikutip dari Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu :

1. a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma 46

penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Resmi (2014;297), Pajak Penghasilan Pasal 22 atau yang disingkat dengan PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang lain.

Pajak Penghasilan Pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Pemungutan PPh Pasal 22 ada yang bersifat final dan tidak final. Jika pemungutan PPh Pasal 22 bersifat final, maka jumlah pajak yang telah dibayar dalam tahun berjalan tersebut dapat dikreditkan dari total PPh terutang pada akhir tahun saat pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

2.3.2 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Pasal 22 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan:

1. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
2. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atau pembelian barang yang tergolong sangat mewah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012, Pemungut PPh Pasal 22 meliputi:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang;
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
5. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
 - a. PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk, PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk,

PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. Hutama Karya (Persero) Tbk, PT. Krakatau Steel (Persero), dan

- b. Bank-bank Badan Umum Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan industrinya kepada distributor di dalam negeri;
7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (ATM), dan importer umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
9. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau eksportnya;
10. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

2.3.3 Kegiatan Yang Dikenakan PPh Pasal 22

Objek PPh Pasal 22 berupa kegiatan. Kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22 meliputi:

1. Impor barang;
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya;
3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaran;

4. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
5. Pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya Badan Usaha Milik Negara meliputi PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk, PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. Hutama Karya (Persero) Tbk, PT. Krakatau Steel (Persero), bank-bank Badan Umum Milik Negara;
6. Penjualan hasil industri yang bergerak di bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi kepada distributor di dalam negeri;
7. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (ATM), dan importir umum kendaraan bermotor;
8. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
9. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
10. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah oleh Wajib Pajak Badan. Adapun barang yang tergolong sangat mewah meliputi;
 - a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000;
 - b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000;
 - c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000 dan luas bangunan lebih dari 500 m²;

- d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000 dan atau luas bangunan lebih dari 400m²;
- e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, *jeep*, *sport utility vehicle* (suv), *multipurpose vehicle* (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000 dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

2.3.4 Kegiatan Yang Tidak Dikenakan PPh Pasal 22

Kegiatan yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 22 meliputi:

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai meliputi:
 - a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - b. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - c. Barang kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
 - d. Barang untuk kepentingan museum, kebun binatang, konservasi alam, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
 - e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - f. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
 - g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
 - h. Barang pindahan;

- i. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
- j. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
- k. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- l. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- m. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- n. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama;
- o. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyebrangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Nasional sesuai kegiatan usahanya;
- p. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
- q. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan setra prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk PT.

- Kereta Api Indonesia (Persero), yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
- r. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI; dan
 - s. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kotraktor kontrak kerjasama;
3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;
 4. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan:
 - a. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000 dan tidak merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Pemungut pajak ini meliputi bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, bendahara pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000 dan tidak merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Pemungut pajak ini meliputi Badan Usaha Milik Negara meliputi: PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT. Garuda Indonesia

- (Persero) Tbk, PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. Hutama Karya (Persero) Tbk, PT. Krakatau Steel (Persero), bank-bank Badan Umum Milik Negara;
- c. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak bahan bakar gas, pelumas, dan benda-benda pos, pemakaian air dan listrik;
 6. Emas abatan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;
 7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2.3.5 Saat Terutangnya PPh Pasal 22

Tabel 2.2 Saat terutangnya PPh Pasal 22, dibedakan sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Saat Terutang PPh Pasal 22
1.	PPh Pasal 22 atas barang impor	Terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang.
2.	PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak pada nomor 2, 3, dan 4 (bendahara pemerintah, pejabat penerbit SPM), BUMN tertentu, dan bank-bank BUMN.	Terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
3.	PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, industri farmasi, dan penjualan kendaraan bermotor oleh ATPM, APM, dan importnya.	Terutang dan dipungut pada saat penjualan.

4.	PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.	Terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (<i>delivery order</i>).
5.	PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul.	Terutang dan dipungut pada saat pembelian.

2.3.6 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22

Pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan oleh dan dengan cara tertentu berdasarkan transaksi atau kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22

No.	Pemungutan	Penyetoran
1.	Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang.	Dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Penyetoran pajak menggunakan surat setoran pajak yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.
2.	Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Pemungut Pajak Bendahara Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar atas delegasi KPA.pemungutan pajak.	Wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Pemungut Pajak. Surat setoran pajak berlaku sebagai bukti
3.	Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Pemungut Pajak: <ol style="list-style-type: none"> Badan Usaha Milik Negara tertentu (PT. Pertamina, PT. PLN, dan lain-lain), dan bank – bank BUMN; Badan usaha yang bergerak di industri semen, kertas, otomotif, 	Wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan pajak rangkap 3 (lembar pertama untuk wajib pajak,

-
- | | |
|---|--|
| baja dan farmasi; | lembar kedua untuk KPP sebagai |
| c. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor; | lampiran SPT, lembar ketiga sebagai arsip pemungut yang bersangkutan). |
| d. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; | |
| e. Industri dan eksportir yang bergerak di sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. | |
-

2.3.7 Sifat Pemungutan PPh Pasal 22

Pemungutan PPh Pasal 22 dapat bersifat final dan tidak final. Pemungutan pajak bersifat final artinya bahwa pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak melalui pemungutan oleh pihak lain dalam tahun berjalan tersebut tidak dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir suatu tahun pada saat pengisian SPT Tahunan PPh. Sebaliknya, pemungutan pajak bersifat tidak final berarti pajak yang sudah dipungut oleh pemungut atau dibayarkan dapat dikreditkan atau diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak yang dipungut.

Berikut PPh Pasal 22 yang pemungutannya bersifat tidak final:

1. Pemungutan PPh Pasal 22 atas barang impor;
2. Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak meliputi bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM;
3. Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak meliputi BUMN tertentu (PT. Pertamina, PT. PLN, PT. Telkomj, PT. Perusahaan Gas Negara, PT. Pembangunan Peurmahan, PT. Wijaya Karya, PT. Adhi Karya, PT. Hutama Karya, PT. Krakatau Steel, PT. Garuda Indonesia) dan bank-bank BUMN;

4. Pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi;
5. Pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan produsen atau importer bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada selain penyalur atau agen;
6. Pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor oleh ATPM, APM, atau importer;
7. Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh industri atau eksportir dalam sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang pemungutannya bersifat final adalah pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan produsen atau importer bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur atau agen.

2.3.8 Tarif dan Dasar Pemungutan PPh Pasal 22

Tabel 2.4 berikut tarif dan dasar pengenaan

No.	Tarif ***)	Dasar Pengenaan	Kegiatan
1.	2,5%	Nilai impor *)	Impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API).
2.	0,5%	Nilai impor	Impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) khusus untuk kedelai, gandum, dan tepung terigu.
3.	7,5%	Nilai impor	Impor yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API).
4.	7,5%	Harga jual lelang	Impor yang tidak dikuasai.
5.	1,5%	Harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai **)	1. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendhara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya. 2. Pembayaran atas pembelian barang

yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaran.

3. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
4. Pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya Badan Usaha Milik Negara meliputi PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk, PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. Hutama Karya (Persero) Tbk, PT. Krakatau Steel (Persero), dan bank-bank Badan Umum Milik Negara.

6.	0,25%	Penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai	Penjualan bahan bakar minyak oleh produsen atau importirnya kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina.
7.	0,3%	Penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai	Penjualan bahan bakar minyak oleh produsen atau importirnya kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina.
8.	0,3%	Penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai	Penjualan bahan bakar minyak oleh produsen atau importirnya kepada pihak lain selain kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina dan bukan Pertamina.
9.	0,3%	Penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai	penjualan bahan bakar gas oleh produsen atau importirnya.

10.	0,3%	Penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai	Penjualan pelumas oleh produsen atau importirnya.
11.	0,25%	Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai **)	Penjualan hasil produksi semua jenis semen oleh badan usaha industri semen kepada distributor dalam negeri.
12.	0,1%	Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	Penjualan hasil produksi kertas oleh badan usaha industri kertas kepada distributor di dalam negeri.
13.	0,3%	Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	Penjualan hasil produksi baja oleh badan usaha industri baja kepada distributor di dalam negeri.
14.	0,45%	Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	Penjualan hasil produksi semua jenis kendaraan bermotor roda dua atau lebih oleh badan usaha industri otomotif kepada distributor di dalam negeri.
15.	0,3%	Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	Penjualan hasil produksi semua jenis obat oleh badan usaha industri farmasi kepada distributor di dalam negeri.
16.	0,45%	Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importer umum.
17.	0,25%	Harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai	Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
18.	5%	Harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	Penjualan barang-barang yang tergolong sangat mewah.

*) Nilai impor adalah nilai yang berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk, yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Cost merupakan faktur; insurance merupakan biaya asuransi antardaerah pabean; freight merupakan biaya angkut (pengapalan) antardaerah pabean.

***) Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (DPP PPN) dapat berupa harga pembelian atau harga penjualan, merupakan nilai atau harga tertentu yang menjadi hak pengusaha kena pajak atau penjual.

Besarnya DPP PPN ditentukan sebagai berikut:

1. Dalam hal harga pembelian atau penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM), besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan;
2. Dalam hal harga pembelian atau penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan dibagi 10;

$$\text{DPP PPN} = (100 : 10) \times \text{harga pembelian/penjualan}$$

3. Dalam hal harga pembelian atau penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah, besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan dibagi 110 ditambah tarif PPn BM.

$$\text{DPP PPN} = \{100 : (110 + \text{tarif PPn BM})\} \times \text{harga pembelian/penjualan}$$

Apabila tarif PPn BM sebesar 20%,

$$\text{DPP PPN} = \{100 : (110 + 20)\} \times \text{harga pembelian/penjualan}$$

$$\text{DPP PPN} = (100 : 130) \times \text{harga pembelian/penjualan}$$

Besarnya tarif pemungutan dinaikkan 100% apabila Wajib Pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, berlaku untuk pemungutan PPh Pasal 22 yang bersifat tidak final.

2.3.9 Menghitung PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 = tarif x Dasar Pengenaan Pajak

1. Atas impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API).

$$\text{PPh Pasal 22} = 2,5\% \times \text{Nilai Impor}$$

2. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API).

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,5\% \times \text{Nilai Impor}$$

3. Atas impor yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API).

$$\text{PPh Pasal 22} = 7,5\% \times \text{Nilai Impor}$$

4. Atas impor yang tidak dikuasai

$$\text{PPh Pasal 22} = 7,5\% \times \text{Harga Jual Lelang}$$

5. Atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar, Badan Usaha Milik Negara tertentu, dan bank-bank Badan Umum Milik Negara.

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{DPP PPN}$$

6. Atas penjualan bahan bakar minyak oleh produsen atau importirnya kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,25\% \times \text{DPP PPN}$$

7. Atas penjualan bahan bakar minyak oleh produsen atau importirnya kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,3\% \times \text{DPP PPN}$$

8. Atas penjualan bahan bakar minyak oleh produsen atau importirnya kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina dan bukan Pertamina.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,3\% \times \text{DPP PPN}$$

9. Atas penjualan bahan bakar gas oleh produsen atau importirnya.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,3\% \times \text{DPP PPN}$$

10. Atas penjualan pelumas oleh produsen atau importirnya.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,3\% \times \text{DPP PPN}$$

11. Atas penjualan hasil produksi semua jenis semen oleh badan usaha industri semen kepada distributor dalam negeri.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,25\% \times \text{DPP PPN}$$

12. Atas penjualan hasil produksi kertas oleh badan usaha industri kertas kepada distributor dalam negeri.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,1\% \times \text{DPP PPN}$$

13. Atas penjualan hasil produksi baja oleh badan usaha industri baja kepada distributor dalam negeri.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,3\% \times \text{DPP PPN}$$

14. Atas penjualan hasil produksi semua jenis kendaraan bermotor roda dua atau lebih oleh badan usaha industri otomotif kepada distributor dalam negeri.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,45\% \times \text{DPP PPN}$$

15. Atas penjualan hasil produksi semua jenis obat oleh badan usaha industri farmasi kepada distributor dalam negeri.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,3\% \times \text{DPP PPN}$$

16. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,45\% \times \text{DPP PPN}$$

17. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,25\% \times \text{DPP PPN}$$

18. Atas penjualan barang-barang yang tergolong mewah.

$$\text{PPh Pasal 22} = 5\% \times \text{harga jual}$$

2.4 Akuntansi Pajak

2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Penyusunan laporan keuangan ini diperlukan untuk mempermudah perusahaan dalam melaporkan harta/kekayaan dan juga penghasilan serta biaya yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Perusahaan memerlukan jenis laporan laba/rugi untuk menghitung besarnya pajak yang terutang pada tahun pajak tertentu.

Pada golongan masyarakat tertentu menganggap bahwa akuntansi merupakan suatu hal yang sulit, apalagi kalau dihubungkan dengan pajak yang memiliki peraturan yang selalu berubah. Sesungguhnya akuntansi yang berlaku bagi perusahaan tidak jauh berbeda dengan akuntansi yang berlaku untuk tujuan perpajakan. Yang membedakan hanya pada sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kaitannya dengan akuntansi. Untuk itu disimpulkan terdapat dua perbedaan yaitu beda tetap dan beda waktu. Kaitannya dengan hal ini akan dibahas lebih jelas dan lengkap pada Bab Rekonsiliasi Fiskal.

2.5 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22

2.5.1 Pengertian Akuntansi PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan PPh yang dilakukan oleh Pihak lain terhadap Wajib Pajak yang melakukan penyerahan barang. Pada umumnya pengenaan PPh Pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan sehingga penjual atau pembelinya kemungkinan besar akan mengalami keuntungan. Selain itu juga PPh pasal 22 ini dapat dikenakan pada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Jadi Akuntansi PPh Pasal 22 adalah bagaimana proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 22.

Ketika perusahaan melakukan transaksi penyerahan barang/jasa kena pajak kepada bendaharawan pemerintah maka selain dipungut PPN, juga akan dipungut PPh pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah. Saat itu perusahaan akan mencatat:

Kas/Piutang Dagang	xxx
Penjualan	xxx
PPN Keluaran	xxx
(Mencatat penjualan)	
PPH Pasal 22 dibayar dimuka	xxx
PPN Keluaran	xxx
Kas	xxx

(Mencatat pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN)

PPh pasal 22 yang dipungut oleh pemungut maka bagi perusahaan dianggap sebagai biaya dibayar dimuka. Biaya ini nantinya akan dapat dipakai sebagai kredit pajak untuk pajak terutang tahunan nantinya. Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 22 menyebutkan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan beberapa pihak yang berhak memungut PPh Pasal 22, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
2. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Berdasarkan pada ketentuan baru yang mengatur tentang PPh Pasal 22, yang berlaku mulai 1 Januari 2009 para pihak yang berhak yang menjadi pemungut atas PPh Pasal 22 dapat dijabarkan lebih luas yaitu sebagai berikut:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD);

4. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN;
5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;
7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul;
8. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

2.5.2 Barang Mewah Yang Dikenakan PPh Pasal 22

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/ PMK.03/2008. Beberapa penjualan barang yang tergolong sangat mewah adalah sebagai berikut:

1. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20 milyar;
2. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10 milyar;
3. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 m²;
4. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10 milyar dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m²;
5. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, *sport utility vehicle* (SUV), *multi purpose vehicle* (MPV),

minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5 milyar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

2.5.3 Tarif PPh Pasal 22

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 sangat bervariasi, berdasarkan pertauran pemerintah besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Atas impor:
 - a. Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
 - b. Yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
 - c. Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang;
2. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2,3, dan 4 sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian;
3. Atas penjualan hasil produksi atau pembelian bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5,6 dan 7 berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Ketentuan di atas hanya berlaku bagi wajib pajak yang mempunyai NPWP. Ketentuan bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP akan lebih tinggi 100% dari tarif pajak semula jika mempunyai NPWP. Misalnya suatu transaksi terutang PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga jual tidak termasuk PPN, bagi WP yang tidak ber-NPWP akan dipungut PPh 22 dengan tariff 2x lipat (lebih tinggi 100%) yaitu sebesar 3%.

2.5.4 Dasar Pengenaan PPh Pasal 22

Dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 22 adalah sebagai berikut:

1. Harga jual/beli

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.

$$\text{Nilai Impor} = (\text{Cost} + \text{Insurace} + \text{Freight}) + \text{Bea Lainnya}$$

2.6 Sistem Perpajakan Pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember

2.6.1 Perpajakan Secara Umum

1. PT.Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk dikukuhkan menjadi PKP;
 2. Mendaftarkan ke KPP Perusahaan Negara dan Daerah (KPP PND) di Bandung selaku BUMN (hanya untuk kantor pusat);
 3. Mencetak faktur pajak standart;
 4. Membuat laporan SPT Tahunan wajib pajak.
2. PT.Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai subjek pajak
Merupakan perwakilan pemerintah yang membantu pelaksanaan pendapatan pemerintah pada sektor perpajakan.
3. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pelaksana wajib pungut (WAPU) mempunyai kewajiban:

- a. Mendaftarkan diri ke KPP setempat untuk mendapatkan NPWP;
- b. Adapun NPWP untuk PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember adalah 01.000.016.4-626.001;
- c. Memungut PPN dan PPh;
- d. Menyetorkan pajak-pajak yang telah dipungut;
- e. Membuat bukti-bukti pungutan sesuai dengan jenis pajaknya;
- f. Melaporkan hasil pungutan pajak ke KPP setempat.

2.6.2 Perpajakan Secara Khusus

1. PT.Kereta Api Indonesia (Persero) selaku WAPU:
 - a. Memungut
 - 1) PPh pasal 21 atas pegawai;
 - 2) PPh Pasal 22 yaitu pemungutan pajak terhadap vendor;
 - 3) PPh pasal 23 yaitu pemungutan pajak terhadap vendor;
 - 4) PPN yaitu pemungutan pajak terhadap vendor.
 - b. Menyetorkan hasil yang telah dipungut
 - 1) PPh pasal 21 bulanan atau tahunan;
 - 2) PPh pasal 22 secara bulanan;
 - 3) PPh pasal 23 secara bulanan;
 - 4) PPN pihak ketiga secara bulanan
2. Selaku PKP
 - a. Dikenakan PPN secara khusus untuk pendapatan di luar jasa angkutan kereta api, misalnya menyewakan asset antara lain:
 - 1) Gedung atau bangunan;
 - 2) Alat-alat kerja mesin;
 - 3) Tanah;
 - 4) Ruang untuk periklanan, misalnya di stasiun-stasiun.
 - b. Pelaksanaan penyetoran PPN (Pajak Masukan dan Pajak Keluaran)

- c. Melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dalam pengadaan suku cadang kereta .
- d. Dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas penghasilan dari menyewakan asset PT.Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan PPh tidak final;
- e. Menyetorkan atau melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 (WP Badan) secara bulanan;
- f. Menyetorkan kekurangan pajak yang terutang paling lambat tanggal 25 Mei tahun berikutnya;
- g. Menyetorkan kekurangan atau kelebihan pajak yang disetorkan;
- h. Dikenakan PPh atas penjualan asset/tukar-menukar asset (tidak final)

Sebagai Wajib Pajak (WP) selaku badan hukum yang berstatus,PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember dikenakan PBB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu mata kuliah yang harus di tempuh sebagai syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata dengan syarat menempuh minimal 108 SKS, yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan tujuan untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang di dapat di bangku kuliah dalam dunia kerja. Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), maupun perusahaan swasta.

Tahapan-tahapan yang dilakukan penulis dalam pengurusan kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mendapat pembekalan dari Fakultas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam Praktek Kerja Nyata. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan Praktek Kerja Nyata diberikan kesempatan untuk memilih sendiri tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lain-lain yang berkaitan dengan perpajakan;
2. Mendatangi instansi terkait untuk melakukan pendaftaran magang serta menanyakan syarat apa saja yang dibutuhkan;
3. Mahasiswa membuat proposal permohonan Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang yang diserahkan kepada fakultas untuk mendapatkan surat pengantar magang yang selanjutnya akan diberikan kepada instansi;

4. Mahasiswa menyerahkan surat pengantar magang kepada instansi. Surat ditujukan kepada pimpinan instansi yang terlebih dahulu diserahkan pada bagian dokumen. Lalu dari bagian dokumen diteruskan ke kepada instansi, dalam hal ini diserahkan pada *Vice President* PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember. Selanjutnya, *approval* surat pengantar magang di serahkan pada bagian SDM untuk di buat surat balasan;
5. Mahasiswa menerima surat balasan magang yang berisi mengenai kesediaan instansi menerima mahasiswa untuk melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang. Kemudian surat balasan di serahkan kepada fakultas untuk mendapatkan surat tugas;
6. Mahasiswa selanjutnya menerima surat tugas dari fakultas. Fakultas mendapatkan dua surat tugas yaitu, surat tugas Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang serta surat tugas dosen supervise;
7. Mahasiswa melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang sesuai.

3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata

Tempat Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember yang beralamat di Jl. Dahlia no.2 Parang, Jember dan ditempatkan pada bagian Keuangan dan Pajak. Bagian Keuangan dan Pajak di pimpin oleh seorang Asisten Manajer Keuangan dan Pajak yang bertanggung jawab kepada Manajer Keuangan. Bagian Keuangan di isi oleh satu Asisten Manajer Keuangan dan tiga *staff* untuk pengurusan keuangan dan pajak.

Pada bagian Keuangan dan Pajak mengurus pengurusan seputar Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan pasal 22, Pajak Penghasilan pasal 23, Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Pertambahan Nilai. Selain pajak, pada bagian keuangan dan pajak ini juga mengurus anggaran yang keluar sehubungan dengan kegiatan perusahaan.

3.1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan oleh pada :

Tempat : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember

Alamat : Jl. Dahlia No. 2 Jember Lor, Patrang, Jember

Waktu Pelaksanaan : 15 Februari 2017 – 17 April 2017

Waktu pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dari bagian Keuangan dan Pajak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember, yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari	Jam Kerja
Senin – Kamis	08.00 – 12.00
Jumat	08.00 – 11.00
Sabtu	Libur

Sumber : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember

3.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember kegiatan setiap harinya dimulai pukul 08.00 tanpa apel pagi. Sedangkan pada hari Jumat diadakan kegiatan rutin berolahraga seperti senam, jalan santai maupun kerja bakti yang jadwal kegiatan setiap minggunya berubah. Adapun rincian dari kegiatan selama Praktek Kerja Nyata, yaitu:

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan	Jenis Kegiatan
(1)	(2)
Rabu, 15 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan serta pengenalan pada bagian Keuangan dan Pajak pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember; 2. Konsultasi judul laporan PKN kepada pembina Bapak Hasanudin.

Kamis, 16 Maret 2017	Input SPT PPh Pasal 21 pegawai tetap.
Jum'at, 17 Maret 2017	1. Laporan SPT PPh Pasal 22 ke KPP Pratama Jember; 2. Input SPT PPh Pasal 21 pegawai tetap.
Senin, 20 Maret 2017	1. Rekap faktur PPN masukan; 2. Koreksi rincian anggaran biaya (RAB).
Selasa, 21 Maret 2017	Koreksi SPT PPh Pasal 21 tahun pajak 2014 Januari s.d. Desember pegawai tetap/pegawai tidak tetap/pegawai pesangon.
Rabu, 22 Maret 2017	Melanjutkan koreksi SPT PPh Pasal 21 tahun pajak 2014.
Kamis, 23 Maret 2017	Koreksi rincian anggaran biaya (RAB).
Jum'at, 24 Maret 2017	1. Jalan santai; 2. Kedatangan dosen supervisi; 3. Input NTPN pasal 4 ayat 2 atas rumah dinas tahun 2014
Senin, 27 Maret 2017	Rekap rincian anggaran biaya (RAB) bulan Februari 2014.
Selasa, 28 Maret 2017	Libur.
Rabu, 29 Maret 2017	Rekap dan memilih rincian anggaran biaya (RAB).
Kamis, 30 Maret 2017	Melanjutkan rekap dan memilih rincian anggaran biaya (RAB).
Jum'at, 31 Maret 2017	Rekap PPh 21 karyawan DAOP 9 Jember bulan Februari s.d. Maret.
Senin, 03 April 2017	Input PPN masukan PT. Pertamina pada e-faktur.
Selasa, 04 April 2017	Melanjutkan input PPN.
Rabu, 05 April 2017	1. Koreksi rincian anggaran biaya (RAB); 2. Input faktur PPN menggunakan e-faktur.
Kamis, 06 April 2017	Koreksi rincian anggaran biaya (RAB).
Jum'at, 07 Maret 2017	Melanjutkan koreksi rincian anggaran biaya (RAB).
Senin, 10 April 2017	Wawancara seputar materi tugas akhir dengan narasumber Bapak Hasanudin.
Selasa, 11 April 2017	Laporan SPT PPh pasal 23 ke KPP Pratama Jember.
Rabu, 12 April 2017	Koreksi rincian anggaran biaya (RAB).

Kamis, 13 April 2017	Meminta dan melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam menulis laporan tugas akhir.
Jum'at, 14 April 2017	Libur.
Senin, 17 April 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan PPh Pasal 21 ke KPP Pratama Jember; 2. Lepas pisah peserta magang dengan karyawan dan karyawan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember bagian keuangan dan pajak.

3.1.5 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Setelah melakukan PKN pada kantor PT. Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember, kegiatan selanjutnya yaitu:

1. Memberikan nilai hasil PKN kepada bagian akademik untuk di *entry*, setelah itu meminta file untuk pengajuan dosen pembimbing;
2. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan PKN ke akademik;
3. Membuat laporan PKN.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan laporan akhir Praktek Kerja Nyata (PKN) ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli tidak melalui perantara. Data primer pada umumnya berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan observasi langsung kepada objek serta berupa wawancara. Wawancara dilakukan kepada Bapak Hasanudin selaku pembimbing mahasiswa dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22

pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember kepada PT. Wahana Wahyu Karya. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Data sekunder yang didapat berupa data kontrak kerja vendor SPT dan Undang-Undang terkait hingga bukti potong bayaran.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data didapatkan dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember bagian Keuangan dan Pajak. Penulis dibimbing oleh Bapak Hasanudin selaku staf bagian keuangan dan pajak pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan pertama dari kegiatan statistika. Dalam pengumpulan data harus diketahui terlebih dahulu untuk apa data itu dikumpulkan. Apapun tujuan pengumpulan data, terlebih dahulu harus diketahui jenis elemen atau objek yang akan diselidiki. Elemen adalah unit terkecil dari objek penelitian, disebut juga "*unit analysis*" atau "unit sampling". Elemen atau unit terkecil dapat berupa orang (konsumen, karyawan), organisasi atau badan (perusahaan, universitas atau sekolah), atau barang (kendaraan, mesin, gedung, dan sebagainya).

Tujuan pengumpulan data, selain untuk mengetahui jumlah elemen, juga mengetahui karakteristik dari elemen-elemen tersebut. Karakteristik adalah sifat-sifat, ciri-ciri atau hal-hal yang dimiliki oleh elemen, yaitu semua keterangan mengenai elemen. Misalnya, jika elemennya berasal dari perusahaan maka karakteristiknya antara lain jumlah pegawai, jumlah divisi yang terbagi, jumlah pendapatan dan sebagainya.

Pengumpulan data dari Praktek Kerja Nyata ini menggunakan cara observasi dan wawancara. Dimana pengumpulan data diperoleh dengan menyelidiki satu per satu elemen populasi. Mengingat data yang diminta berkaitan dengan pelaporan pajak yang berifat riil. Dalam laporan ini objek yang akan diteliti adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagai elemen, sedangkan karakteristik dari Pajak Penghasilan Pasal 22 diantaranya adalah dasar pengenaan pajak (DPP).

Setelah metode pengumpulan datanya sudah ditentukan, selanjutnya menentukan alat untuk memperoleh data dari objek yang akan diteliti. Alat atau *device* untuk memperoleh keterangan dari objek atau elemen antara lain :

1. Daftar pertanyaan (*questioner*);
2. Wawancara;
3. Observasi atau pengamatan langsung.

Bagian terpenting dalam pengumpulan data adalah merancang kuesioner. Kuesioner atau daftar isian adalah satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan tandar sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada setiap responden. Sistematis yang dimaksud adalah bahwa item-item pertanyaan disusun menurut logika (*logical sequence*) sesuai dengan maksud dan tujuan pengumpulan data. Sedangkan yang dimaksud standar adalah setiap item pertanyaan mempunyai pengertian, konsep, dan definisi yang sama.


Kuesioner yang diajukan pada narasumber, didasarkan pada dua tujuan utama, yaitu:

1. Memperoleh informasi atau data dengan maksud dan tujuan survey.

Rancangan kuesioner harus benar benar sesuai dengan situasi di mana lingkup topik yang diselidiki dapat dibatasi. Informasi yang dikumpulkan harus berupa fakta dan bersifat objektif sasuai dengan tujuan survey. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya ditujukan kepada responden yang diketahui berhak dan mampu menjawabnya.

2. Mengumpulkan informasi dengan kecermatan dan ketelitian yang dapat dipertanggung jawabkan.

Tingkat ketelitian informasi yang dikumpulkan dapat diperoleh apabila kuesioner disusun secara sederhana. Selain itu, kuesioner harus mudah dimengerti serta adanya keseragaman peristiwa dan petunjuk pengisiannya.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dari hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan penulis pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemungutan pajak pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember menggunakan *with holding system*, dimana pihak vendor memberi kewenangan kepada PT. Kereta Api Indonesia (persero) DAOP 9 Jember untuk menghitung, memungut, membayarkan, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 22. Pembayaran oleh PT. Kereta Api Indonesia(Persero) DAOP 9 Jember kepada PT. Wahana Wahyu Karya atas pengadaan suku cadang dilakukan setelah barang datang dan sesuai permintaan yang telah di setujui.
2. Dalam pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 PT.Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember sesuai dengan prosedurnya. Dimana rekanan memberi nota tagihan dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember melakukan pembayaran terhadap rekanan untuk pengadaan suku cadang. PT. KAI (persero) DAOP 9 Jember menghitung pajak yang dikenakan atas pengadaan suku cadang. Pemungutan dilaksanakan pada pembayaran dengan cara memotong pembayaran pajak dikurangi jumlah pajak. Untuk pembayaran pajak penghasilan pasal 22 yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia pusat lalu bukti pembayaran akan di kirim ke DAOP 9 jember untuk melakukan pelaporan. Pelaporan pajak penghasilan pasal 22 dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember di kantor KPP Pratama. Dengan demikian, pembayaran dan pelaporan tidak melampaui batas masa pajak penghasilan pasal 22.

5.2 Saran

Menyangkut kegiatan perpajakan, PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 khususnya atas pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 diharapkan dapat lebih

memberikan informasi kepada rekanan terkait peraturan terbaru serta tata cara perhitungan agar kedua pihak dapat saling mengoreksi. Hal ini dilakukan agar kegiatan perpajakan pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember berjalan dengan lancar. Kedepannya dengan pengadaan suku cadang kereta api akan membuat kereta api yang digunakan layak agar dapat memajukan transportasi kereta api di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- _____. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo dan Wirawan B.Ilyas, 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

Perundang-undangan

- Perdirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2015 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 *tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 224/Pmk.011/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/Pmk.03/2010 *Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 *tentang Pajak Penghasilan*,

Internet

- www.jagokata.com (diakses 21 Mei 2017 pukul 18.14 WIB)
- www.pajak.go.id (diakses 22 Mei 2017 pukul 11.25 WIB)
- www.ortax.org (diakses 22 Mei 2017 pukul 11.16 WIB)

Lampiran 1 Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@umj.ac.id

Nomor : 821/UN25.1.2/SP/2017 28 Februari 2017
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Pimpinan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
 DAOP IX Jember
 Jl. Dahlia No. 2, Paterang
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IX Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Ilona Asteria	140903101006	Diploma III Perpajakan
2.	Enggar Tri Iman S.	140903101023	Diploma III Perpajakan
3.	Hafindatama Akbar P.	140903101033	Diploma III Perpajakan
4.	Intan Novela Q.A	140903101044	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Wakil Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Hamaawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP. 19610828 199201 1 001

Lampiran 2 Surat Balasan Praktek Kerja Nyata



Jember, 14 Maret 2017

Nomor : 3/KE.105/II/SDM/2017
 Sifat : Terbatas
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin Magang Mahasiswa FISIP



Kepada Yth

Dekan Fakultas FISIP Universitas Jember

di

Tempat

1. Menunjuk surat Saudara Nomor 821/UN25.1.2/SP/2017 tanggal 28 Februari 2017 perihal pengantar magang, diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui dan menerima Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember untuk melakukan Magang di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember.
2. Adapun nama mahasiswa dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. Ilona Asteria NIM.140903101006
 - b. Enggar Tri Iman S NIM.140903101023
 - c. Hafindatama Akbar P NIM.140903101033
 - d. Intan Novela Q.A NIM.140903101044
3. Pelaksanaan Magang dimulai tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan 17 April 2017 di Kantor Unit Keuangan dan Pajak.
4. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Manager Sumber Daya Manusia dan Umum
 Asisten Manager Sumber Daya Manusia,

Tembusan Internal:

Manager Keuangan | EDWIEN ALDRYANTO
 Asistant Manager Keuangan dan Pajak | SITI CHADIDJAH

Lampiran 3 Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : info@unjember.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 1097/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Assistan Manager Sumber Daya Manusia PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IX Jember nomor : 3/KE.105/III/SDM/2017 tanggal 14 Maret 2017 perihal : Ijin Magang Mahasiswa FISIP, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Ilona Asteria	140903101006	Diploma III Perpajakan
2.	Enggar Tri Iman S.	140903101023	Diploma III Perpajakan
3.	Hafindatama Akbar P.	140903101033	Diploma III Perpajakan
4.	Intan Novela Q.A	140903101044	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IX Jember, mulai tanggal 15 Maret s.d. 17 April 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2017
 a.n Dekan
 Wakil Dekan I



Drs. H. Jimawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP. 196108281992011001

Disampaikan Kepada :

1. Pimpinan PT. KAI (Persero) DAOP IX Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4 Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 1097/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yuslinda Dwi handini, S.Sos., M.AB
 N I P : 197909192008122001
 Jabatan : Asisten Ahli
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk. I , III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IX Jember, terhitung mulai tanggal 15 Maret s.d. 17 April 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Ilona Asteria	140903101006	Diploma III Perpajakan
2.	Enggar Tri Iman S.	140903101023	Diploma III Perpajakan
3.	Hafindatama Akbar P.	140903101033	Diploma III Perpajakan
4.	Intan Novela Q.A	140903101044	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2017
 an Dekan
 Wakil Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5 Surat Selesai Praktek Kerja Nyata

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 03/SDM/V/D.9.2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Assistant Manager Sumber Daya Manusia PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember, menerangkan bahwa :

Nama : ENGGAR TRI IMAN S
NIM : 140903101023
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 16 Agustus 1996
Perguruan Tinggi : Universitas Jember
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Adalah benar Mahasiswa Universitas Jember yang telah melaksanakan Magang di Unit Keuangan dan Pajak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember terhitung mulai tanggal 15 Maret s/d 17 April 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 03 Mei 2017
Assistant Manager SDM,

SRI MULYANA
NPP. 51397

Lampiran 6 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata



DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS JEMBER

Tempat : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember
 Alamat : Jl. Dahlia no.2 Jember Lor, Patrang, Jember

No	Nama	Tanggal	Tanda Tangan	
1.	Enggar Tri Iman S.	Rabu, 15/03/2017		
2.	Enggar Tri Iman S.	Kamis, 16/03/2017		
3.	Enggar Tri Iman S.	Jumat, 17/03/2017		
4.	Enggar Tri Iman S.	Senin, 20/03/2017		
5.	Enggar Tri Iman S.	Selasa, 21/03/2017		
6.	Enggar Tri Iman S.	Rabu, 22/03/2017		
7.	Enggar Tri Iman S.	Kamis, 23/03/2017		
8.	Enggar Tri Iman S.	Jumat, 24/03/2017		
9.	Enggar Tri Iman S.	Senin, 27/03/2017		
10.	Enggar Tri Iman S.	Selasa, 28/03/2017		LIBUR
11.	Enggar Tri Iman S.	Rabu, 29/03/2017		

12.	Enggar Tri Iman S.	Kamis,30/03/2017		
13.	Enggar Tri Iman S.	Jumat,31/03/2017		
14.	Enggar Tri Iman S.	Senin,03/04/2017		
15.	Enggar Tri Iman S.	Selasa,04/04/2017		
16.	Enggar Tri Iman S.	Rabu,05/04/2017		
17.	Enggar Tri Iman S.	Kamis,06/04/2017		
18.	Enggar Tri Iman S.	Jumat,07/04/2017		
19.	Enggar Tri Iman S.	Senin,10/04/2017		
20.	Enggar Tri Iman S.	Selasa,11/04/2017		
21.	Enggar Tri Iman S.	Rabu,12/04/2017		
22.	Enggar Tri Iman S.	Kamis,13/04/2017		
23.	Enggar Tri Iman S.	Jumat,14/04/2017		LIBUR
24.	Enggar Tri Iman S.	Senin,17/04/2017		

Mangetahui,
Asisten Manajer Keuangan dan Pajak



Lampiran 7 Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	A
2	Kemampuan / Kerjasama	80	A
3	Etika	86	A
4	Disiplin	80	A
NILAI RATA - RATA		81,5	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Enggar Tri Iman S.
 NIM : 140903101023
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Siti Chadidjah
 NIPP : 38166
 Jabatan : Asisten Manajer Keuangan dan Pajak
 Instansi : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember
 Tanda Tangan :


SITI CHADIDJAH
 NIPP 38166

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 8 Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1282/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Yeni Puspita, S.E.,M.E. NIP. 198301012014042001	Penata Muda Tingkat I III/b	Tenaga Pengajar	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Enggar Tri Imam Syahputra
 NIM : 140903101023
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Pemungutan Pajak Pemhasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Suku Cadang Kereta Api Pada PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Daop 9 Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 31 Maret 2017
 Dekan,


 Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002p

Tembusan
 1. Kasubag. Pendidikan
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Peringgal ✕

Lampiran 9 Daftar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Enggar Tri Iman Syahputra
 NIM : 140903101023
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jalan PB. Sudirman No. 315 Pakusari, Jember

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Suku Cadang Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember

(bahasa Inggris)

Procedure for Collection Tax Income Article 22 for Creation of Spare Parts of Locomotive on PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember

Dosen Pembimbing : Yeni Puspita, S.E, M.E

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Rabu, 26 April 2017	11.00 WIB	ACC Judul Bimbingan BAB 1	
2.	Rabu, 03 Mei 2017	10.00 WIB	Revisi BAB 1 Bimbingan BAB 2 dan BAB 3	
3.	Rabu, 10 Mei 2017	13.00 WIB	Revisi BAB 2 dan BAB 3 Bimbingan BAB 4	
4.	Jum'at, 12 Mei 2017	14.00 WIB	Revisi BAB 4 Bimbingan BAB 5	
5.	Senin, 15 Mei 2017	11.00 WIB	Revisi BAB 5	
6.	Jum'at, 19 Mei 2017	10.00 WIB	Revisi BAB 5 ACC Ujian PKN	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 10 Surat Perintah Kerja

PIHAK PERTAMA:

SURAT PERINTAH KERJA
No. KM.201/XI/1/D.9-2015

Pada hari ini, Jum'at tanggal empat bulan November tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jember yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Daerah Operasi 9 Jember, Perseroan Terbatas yang beralamat di Jember, Jalan Dahliha nomor 2, yang berkantor pusat di Bandung, dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1, yang Akta Pendirian telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris Surjadi Jasin S.H., Nomor 105 tanggal 26 Juli 2012 yang telah mendapat Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-49080.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 17 September 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AHA.01.10.35068 tanggal 27 September 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh JASSARI, selaku Manager Sarana, yang diangkat berdasarkan surat keputusan Direksi PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor KEP.DIR/KP.303/X/S74/KA-2014 tanggal 22 Oktober 2014, demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. PT. Wahana Wahyu Karya, Perseroan Terbatas yang beralamatkan di Jl. Panjemihan No. 34 Surabaya, yang Akta Pendirian Perusahaan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 5 tanggal 14 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Ny. Juanita Sari Dewi, SH notaris di Surabaya yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-26138.AH.01.01.tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 dalam hal ini diwakili oleh WIBOWO SE bertindak untuk dan atas nama PT. Wahana Wahyu Karya tersebut di atas, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini sepakat menandatangani Surat Perintah Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan Perintah Kerja kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima Perintah Kerja tersebut untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Suku Cadang Umum untuk Pemeliharaan Kereta Triwulan IV Tahun 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa Nomor 19D/SARANA-9/PEK/XI/2016 tanggal 04 November 2016.

2. HARGA

Harga pekerjaan yang disepakati oleh PARA PIHAK adalah sebesar Rp. 236.732.925,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), termasuk PPN 10% dan apabila diperlukan dapat dibuat lampiran tersendiri yang merupakan bagian dari SPK ini.

3. PENYERAHAN

Pekerjaan diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja ini.

4. DENDA

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 2% (dua per mil) dari nilai pekerjaan untuk setiap hari kalender keterlambatan tanpa batas.

5. JAMINAN

PIHAK KEDUA menjamin bahwa pekerjaan yang diserahkan dalam keadaan baik, bebas dari cacat baik yang terlihat maupun tersembunyi dan dalam keadaan baru 100%. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan surat pesanan barang, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti pekerjaan tersebut tanpa adanya tambahan biaya.

6. PEMBAYARAN

Dilakukan secara Giral melalui rekening Giro :

Nomor : 504 879 770
Pada Bank : Bank BNI Cab. Wonokromo - Surabaya
Atas nama : PT. Wahana Wahyu Karya

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK diatas meterai secukupnya dalam rangkap 2 (dua), dan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya oleh PARA PIHAK.

PT. Wahana Wahyu Karya

WIBOWO, SE
 Direktur

PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
 Manager Sarana 9 Jr

JASSARI
 Nipp. 41331

30349012

Lampiran 11 Daftar Pembelian Barang

Lampiran
Purchase Order No. : 5000017620
Purchase Order Date : 04.11.2016

DAFTAR BARANG
LIST OF GOODS

No Material	Nama & Spek Material Material Descriptions	Ppn	Jml/ Qty	Sat/ UOM	Mata Uang/ Curr	Harga / Price	
						Harga / Price per Unit	Junlah / Amount
10020115	MCB 1 PHASE 10 A	V0	10.000	PC	IDR	88.000,00	880.000,00
10013476	MCB 1 PHASE 16A	V0	10.000	PC	IDR	63.500,00	635.000,00
10000154	MCB 6A 1 PHASE	V0	10.000	PC	IDR	17.500,00	175.000,00
10027478	MODUL GENSET; DSE 6020	V0	2.000	SET	IDR	3.000.000,00	6.000.000,00
10020132	MUR 10MM	V0	100.000	PC	IDR	2.000,00	200.000,00
10020157	NFB 3 PHASE 250A	V0	2.000	PC	IDR	1.750.000,00	3.500.000,00
10020213	PAKING AXEL BOX K5	V0	100.000	PC	IDR	81.000,00	8.100.000,00
10024683	PEGANGAN PINTU PENDEK	V0	15.000	PC	IDR	35.750,00	536.250,00
20001117	PLAT ALUMINIUM SIKU 3X50X50X6000MM	V0	2.000	PC	IDR	110.500,00	221.000,00
10018829	PLAT SPLIT PEN TANGGUNG K5	V0	200.000	PC	IDR	7.950,00	1.590.000,00
20001619	PLAT TEMBAGA 4X40X4000MM	V0	2.000	PC	IDR	905.000,00	1.810.000,00
10000125	PLUG KRAN AIR BRAKE	V0	20.000	PC	IDR	500.500,00	10.010.000,00
10000101	RING PLAT 1/2IN X 3MM	V0	50.000	PC	IDR	450,00	22.500,00
10000955	RING PLAT 3/8IN	V0	200.000	PC	IDR	550,00	110.000,00
10000103	RING PLAT 5/8IN X 3MM	V0	100.000	PC	IDR	550,00	55.000,00
10000109	RING VEER DIA 5/8IN	V0	200.000	PC	IDR	500,00	100.000,00
10007248	ROD; WELDING. TITANIA OXIDE; 2.6X350MM	V0	20.000	KG	IDR	27.500,00	550.000,00
10020305	SARUNG JOK K3 2PNP ABU-ABU	V0	20.000	PC	IDR	61.000,00	1.220.000,00
10019113	SEAL KRAN KAIT	V0	100.000	PC	IDR	26.000,00	2.600.000,00
10027727	SELANG HSD DIA 7/8IN	V0	50.000	M	IDR	35.000,00	1.750.000,00
10019156	SELANG TEKANAN TINGGI 5/8IN	V0	30.000	PC	IDR	320.000,00	9.600.000,00
10000859	SHOCK ABSORBER C50	V0	25.000	PC	IDR	2.245.000,00	56.125.000,00
0004790	SHOWER	V0	30.000	PC	IDR	92.900,00	2.787.000,00
0012206	SILICON SEALANT BENING GLAZING A; A-1002	V0	80.000	PC	IDR	52.000,00	4.160.000,00

Lampiran
Purchase Order No. : 5000017620
Purchase Order Date : 04.11.2016

DAFTAR BARANG
LIST OF GOODS

15	10019237	SKUN KABEL 12X150MM	V0	60.000	PC	IDR	24.000,00	1.440.000,00
16	10007268	SKUN KABEL DIA 12-95MM	V0	100.000	PC	IDR	23.500,00	2.350.000,00
17	10019239	SKUN TUSUK	V0	30.000	PC	IDR	1.200,00	36.000,00
18	10008384	SOS COOLANT	V0	20.000	PC	IDR	86.350,00	1.727.000,00
19	10004928	SPLIT PEN 6X100MM	V0	50.000	PC	IDR	3.000,00	150.000,00
20	30000155	STANG LAS LISTRIK 600A	V0	2.000	PC	IDR	1.340.000,00	2.680.000,00
21	10012223	STATER TL 4-65W	V0	75.000	PC	IDR	4.900,00	367.500,00
22	10019424	TAPING SCR 10 X 1IN	V0	500.000	PC	IDR	200,00	100.000,00
23	10019428	TAPING SCR 12 X 1-1/4IN	V0	1000.000	PC	IDR	200,00	200.000,00
24	30000387	THERMOMETER DIGITAL	V0	30.000	PC	IDR	150.000,00	4.500.000,00
25	10008734	THINNER CAMPURAN CAT (@1L)	V0	20.000	PC	IDR	43.750,00	875.000,00
26	10024552	V-BELT; 0306GAV00060N	V0	10.000	PC	IDR	850.000,00	8.500.000,00
27	10007064	WATER SEPARATOR ELEMENT	V0	10.000	PC	IDR	192.500,00	1.925.000,00
28	10011634	AQUAPROOF (@1KG)	V0	20.000	KG	IDR	68.000,00	1.360.000,00
29	10011701	MATA GERINDA POTONG DIA 4IN	V0	40.000	PC	IDR	18.500,00	740.000,00
30	20001082	ASBES PITA 2IN	V0	50.000	M	IDR	6.800,00	340.000,00
31	10021382	BALL BEARING 1209	V0	6.000	PC	IDR	175.000,00	1.050.000,00
32	10007416	BAUT MUR 1/2 X 3IN	V0	100.000	PC	IDR	4.700,00	470.000,00
33	10009245	BAUT MUR 3/4 X 5IN	V0	20.000	PC	IDR	8.000,00	160.000,00
34	10024126	BAUT MUR 6X20MM	V0	100.000	PC	IDR	800,00	80.000,00
35	10009327	BAUT MUR 7/8IN X 50MM	V0	100.000	PC	IDR	11.500,00	1.150.000,00
36	10024531	BAUT MUR 8X25MM	V0	100.000	PC	IDR	2.000,00	200.000,00
37	20000853	BESI PLAT 8X40X6000MM	V0	10.000	PC	IDR	208.000,00	2.080.000,00
38	20000310	BESI SIKU 3X30X30X6000MM	V0	5.000	PC	IDR	34.800,00	174.000,00
39	20001367	BESI SIKU 40X40X4000MM	V0	5.000	PC	IDR	85.000,00	425.000,00

Lampiran
Purchase Order No. : 5000017620
Purchase Order Date : 04.11.2016

DAFTAR BARANG
LIST OF GOODS

50	10019837	BESI STRIP UK.6X30X6000MM	V0	4.00	0	PC	IDR	91.000,00	364.000,00
51	10009252	CAT BESI HITAM (@1KG)	V0	20.00	00	PC	IDR	49.400,00	988.000,00
52	10016263	CAT BESI MERAH (@1KG)	V0	15.00	00	PC	IDR	67.500,00	1.012.500,00
53	10001665	CENTER PLATE K5, K7 DAN K8	V0	20.00	00	PC	IDR	201.500,00	4.030.000,00
54	10001750	COMPRESSOR FULL HERMATIK MT36 3PH - 380V	V0	4.00	0	PC	IDR	5.615.000,00	22.460.000,00
55	10009262	CONTACT CLEANER	V0	10.00	00	L	IDR	45.000,00	450.000,00
56	10001836	CONTACTOR LC1D18M7 32A - 220V	V0	3.00	0	PC	IDR	300.000,00	900.000,00
57	10008736	DEMPUL (@1KG)	V0	3.00	0	KG	IDR	47.500,00	142.500,00
58	10011837	FAN RADIATOR (KIPAS RADIATOR)	V0	2.00	0	PC	IDR	5.500.000,00	11.000.000,00
59	10013331	GRENDDEL 2IN	V0	30.00	00	PC	IDR	28.300,00	849.000,00
60	10018135	GRENDDEL 3IN	V0	20.00	00	PC	IDR	14.500,00	290.000,00
61	10002742	GRENDDEL BESAR 6IN	V0	20.00	00	PC	IDR	49.800,00	996.000,00
62	10020028	KABEL 2,5MM	V0	4.00	0	PC	IDR	182.500,00	730.000,00
63	10024980	KABEL AUDIO 2 X 2-1/2 MM	V0	200.000	000	M	IDR	7.000,00	1.400.000,00
64	10018210	KABEL COUPLER LKP AUDIO	V0	50.00	00	PC	IDR	20.000,00	1.000.000,00
65	10017079	KABEL SLING UK 8 MM	V0	50.00	00	M	IDR	16.500,00	825.000,00
66	10020038	KABEL TIES 250X5MM	V0	5.00	0	PC	IDR	21.000,00	105.000,00
67	10009705	POLYCARBONATE GREY 3300X1320X5MM	V0	3.00	0	PC	IDR	2.985.000,00	8.955.000,00
68	10008650	KAWAT LAS RB26 DIA 3.2MM	V0	50.00	00	KG	IDR	32.000,00	1.600.000,00
69	10007974	KLEM SLING DIA 1/2IN	V0	100.000	000	PC	IDR	5.000,00	500.000,00
70	10003095	KLEM STAINLESS STEEL 1IN	V0	50.00	00	PC	IDR	4.000,00	200.000,00
71	10003093	KLEM STAINLESS STEEL 1/2IN	V0	50.00	00	PC	IDR	3.800,00	190.000,00
72	10003096	KLEM STAINLESS STEEL 2IN	V0	50.00	00	PC	IDR	4.500,00	225.000,00
73	10007249	KRAN AIR DIA 1/2IN	V0	50.00	00	PC	IDR	22.500,00	1.125.000,00

Lampiran
Purchase Order No. : 5000017620
Purchase Order Date : 04.11.2016

DAFTAR BARANG
LIST OF GOODS

74	10000070	KUNCI KICKERS SLOT PINTU RUANG PENUMPANG	V0	10.0 00	PC	IDR	396.000,00	3.960.000,00
75	10020089	LAMPU LED MERAH 3W - 220V	V0	100. 000	PC	IDR	42.500,00	4.250.000,00
76	10007334	MATA BOR DIA 4-1/2MM	V0	30.0 00	PC	IDR	20.950,00	628.500,00
77	10008037	MATA BOR DIA 5MM	V0	10.0 00	PC	IDR	22.000,00	220.000,00
Note : V0 = Bebas Pajak 10%, V1 = kena pajak 10%							Subtotal	215.211.750,00
							Bebas Pajak	21.521.175,00
							Total	215.211.750,00

Terbilang : DUA RATUS LIMA BELAS JUTA DUA RATUS SEBELAS RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH

Pengadaan Suku Cadang Umum untuk Pemeliharaan Kereta Triwulan
IV Tahun 2016

Lampiran 12 Surat Tagihan



PT. WAHANA WAHYU KARYA

General Contractor & Supplier

Jalan Penjernihan No. 34 Wonokromo, Surabaya 60245

Nomor : 25/WWK/TG/2016
 Lampiran : 1 berkas
 Perihal : **SURAT TAGIHAN**

Surabaya, 13 - 12 - 2016
 Kepada Yth. :
 PT. Kereta Api Indonesia
 Daerah Operasi 9 Jember
 Jl. Dahlia No. 2
 Jember

Dengan hormat,
 Dengan ini kami mengharapkan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember membayar kepada :

Nama : **PT. WAHANA WAHYU KARYA**
 Alamat : Jl. Penjernihan No. 34 Surabaya
 Rek. Bank : 504 879 770 BNI Cab. Wonokromo - Surabaya
 Uang Sebesar : Rp. 236.732.925,-
 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah)
 Untuk Pembayaran : Pengadaan Suku Cadang Umum untuk Pemeliharaan Kereta Triwulan IV Tahun 2016 sesuai SPK No. KM.201/XI/1/D.9-2016 tanggal 04-11-2016

Mengetahui,
 Manager Sarana



JASSARI
 Nipp. 41331

Hormat kami,
 PT. Wahana Wahyu Karya



WIBOWO, SE
 Direktur

30349012

Lampiran 13 Formulir A9 Pembayaran Kepada Pemasok

KERETA API

B090-DAOP 9 - JEMBER		SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (A9)	
No. P.O	: 5000017620	No. SPP	: 303490/A9/12/2016
Tgl. P.O	: 04.11.2016	Tgl. SPP	: 15.12.2016
No./Tgl. BAJ Log TR:		No. RKAD	:
No. Dokumen	: 5100024348 /	Tgl. RKAD	:
No. Ref. Dok	: 25/WWW/TG/2016	Rekening	:
Tgl. Dok	: 15.12.2016	Jenis Transaksi	: Pembayaran Kepada Pemasok ✓
Kode Lokasi	: B090		
Cost Center	:		
 Pembuat SITI SHAMIDJAH NIPP : 38166		 PP/PPP EWAN ALDRYANTO NIPP : 58214	
JEMBER, 15.12.2016			
Harap Saudara bayarkan / pindah bukuan uang : Sebesar : 211.983.574 IDR ✓ Terbilang : DUA RATUS SEBELAS JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH EMPAT IDR Kepada : WAHANA WAHYU KARYA, PT (RK4223) (Nama di rekening = PT Wahana Wahyu Karya) Alamat : JL. PENJERNIHAN 34 RT.008 RW.002, N SURABAYA No. Rekening : 0504879770 Bank : BNI Alamat Bank : - Untuk Pembayaran : Biaya Pengadaan Suku Cadang Umum Pemeliharaan Kereta Trivulan IV Tahun 2016 Daop 9 Jember. 15.12.2016 Fiatur:			
Catatan Pembayaran :		Catatan Penerimaan :	
Jumlah Pembayaran : 211.983.574 IDR Jumlah Potongan Denda : - IDR Jumlah Yang Dibayarkan : 211.983.574 IDR		Telah diterima uang sejumlah : Terbilang : JEMBER,	
Catatan Perpajakan 1,5% Beli Brg oleh Bendaharawan Pem (AR)		NPDACC	
Catatan Perbendaharaan			

Lampiran 14 Bukti Pembelian Barang (A13)

PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
PP/PPP : DAOP 9 - JEMBER

30349012

**BUKTI PEMBELIAN BARANG
PERSEDIAAN/JASA**

Nama Rekanan : RK4223 WAHANA WAHYU KARYA, PT
Alamat Rekanan : JL. PENJERNIHAN 34 RT.008 RW.002, N
Nomor SPK :
Tanggal SPK :

Nomor : 5100024348
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Kemajuan
No. Berita Acara : 24/WWK/BAPB/2016
Tanggal Berita Acara : 29.11.2016

NO. KONTRAK	NO. FAKTUR	D/K	G/L ACCOUNT	DESCRIPTION	AMOUNT	KETERANGAN
KM.201/XI/1/D.9-2016	25/WWK/TG/2016	D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	340.000	Biaya Pengadaan Suku Cadang Umum Pemeliharaan
		D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	1.050.000	
		D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	470.000	
		D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	160.000	
		D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	80.000	
		D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	1.150.000	
		D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	200.000	
		D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	2.080.000	
		D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	174.000	
		D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	425.000	
		D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	364.000	
		D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	988.000	
		D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	1.012.500	
HUTANG VENDOR					211.983.574	

PT. KERETA API INDONESIA (Persero)

PP/PPP : DAOP 9 - JEMBER

BUKTI PEMBELIAN BARANG
PERSEDIAAN/JASA

30349012

Nomor : 5100024348

Berita Acara Penyelesaian *) Pekerjaan

Kemajuan

Nama Rekanan : RK4223 WAHANA WAHYU KARYA, PT

Alamat Rekanan : JL. PENJERNIHAN 34 RT.008 RW.002, N

Nomor SPK :

Tanggal SPK :

No. Berita Acara : 24/WWWK/BAPB/2016

Tanggal Berita Acara : 29.11.2016

D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	4.030.000
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	22.460.000
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	450.000
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	900.000
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	142.500
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	11.000.000
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	849.000
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	290.000
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	996.000
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	730.000
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	1.400.000
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	1.000.000
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	825.000
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	105.000
HUTANG VENDOR			211.983.574

. KERETA API INDONESIA (Persero)

PPP : DAOP 9 - JEMBER

BUKTI PEMBELIAN BARANG
PERSEDIAAN/JASA

30349012

Nomor : 5100024348

Berita Acara Penyelesaian *) Pekerjaan
Kemajuan

ma Rekanan : RK4223 WAHANA WAHYU KARYA, PT
mat Rekanan : JL. PENJERNIHAN 34 RT.008 RW.002, N

mor SPK :
nggal SPK :

No. Berita Acara : 24/WWWK/BAPB/2016

Tanggal Berita Acara : 29.11.2016

			Pengadaan MM	
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	8.955.000
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	1.600.000
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	500.000
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	200.000
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	190.000
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	225.000
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	1.125.000
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	3.960.000
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	4.250.000
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	628.500
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	220.000
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	740.000
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	880.000
HUTANG VENDOR				211.983.574

7. KERETA API INDONESIA (Persero)

/PPP : DAOP 9 - JEMBER

BUKTI PEMBELIAN BARANG
PERSEDIAAN/JASA

30349012

Nomor : 5100024348

Berita Acara Penyelesaian *) Pekerjaan

Kemajuan

ma Rekanan : RK4223 WAHANA WAHYU KARYA, PT

mat Rekanan : JL. PENJERNIHAN 34 RT.008 RW.002, N

No. Berita Acara : 24/WWWK/BAPB/2016

mor SPK :

Tanggal Berita Acara : 29.11.2016

anggal SPK :

D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	635.000
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	175.000
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	6.000.000
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	200.000
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	3.500.000
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	8.100.000
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	536.250
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	221.000
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	1.590.000
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	1.810.000
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	10.010.000
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	22.500
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	110.000
D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	55.000
HUTANG VENDOR			211.983.574

T. KERETA API INDONESIA (Persero)

2/PPP : DAOP 9 - JEMBER

BUKTI PEMBELIAN BARANG
PERSEDIAAN/JASA

30349012

Nomor : 5100024348

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

Kemajuan

Nama Rekanan : RK4223 WAHANA WAHYU KARYA, PT
Alamat Rekanan : JL. PENJERNIHAN 34 RT.008 RW.002, N

No. Berita Acara : 24/WWW/BAPB/2016

Nomor SPK :

Tanggal Berita Acara : 29.11.2016

Tanggal SPK :

			Pengadaan MM	
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	100.000
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	550.000
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	1.220.000
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	2.600.000
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	1.750.000
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	9.600.000
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	56.125.000
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	2.787.000
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	4.160.000
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	1.440.000
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	2.350.000
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	36.000
D	2112020010		Utang Rekening Antara Pengadaan MM	1.727.000
HUTANG VENDOR				211.983.574

T. KERETA API INDONESIA (Persero)

2/PPP : DAOP 9 - JEMBER

BUKTI PEMBELIAN BARANG
PERSEDIAAN/JASA

Nama Rekanan : RK4223 WAHANA WAHYU KARYA, PT
Alamat Rekanan : JL. PENJERNIHAN 34 RT.008 RW.002, N

Nomor SPK :
Tanggal SPK :

Nomor : 5100024348

Berita Acara : Penyelesaian Pekerjaan
Kemajuan

No. Berita Acara : 24/WWW/BAPB/2016
Tanggal Berita Acara : 29.11.2016

	D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	150.000	
	D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	2.680.000	
	D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	367.500	
	D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	100.000	
	D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	200.000	
	D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	4.500.000	
	D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	875.000	
	D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	8.500.000	
	D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	1.925.000	
	D	2112020010	Utang Rekening Antara Pengadaan MM	1.360.000	
	K	2132000010	Utang PPh Pasal 22	3.228.176	✓
HUTANG VENDOR				211.983.574	✓

JEMBER Tgl, 15 Desember 2016

Diketahui/Setuju


SITI CHADIDJAH
NIPP. 38166


EDWIEN ALDRYANTO
NIPP. 58214

30349012

Lampiran 15 Formulir A9 Pembayaran Pajak

 KERETA API	
B090-DAOP 9 - JEMBER	SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (A9)
No. P.O : Tgl. P.O : No./Tgl. BA/ Log TR : No. Dokumen : 1900000381 / No. Ref. Dok : PPH PASAL 22 Tgl. Dok : 05.01.2017 Kode Lokasi : B090 Cost Center :	No. SPP : 309674/A9/01/2017 Tgl. SPP : 05.01.2017 No. RKAD : Tgl. RKAD : Rekening : Jenis Transaksi : Pembayaran Pajak ✓
 Pembuat HASANUDIN NIPP : 42744	JEMBER, 05.01.2017  W/PPPP SRI CHARDJAH NIPP : 36166
Harap Saudara bayarkan / pindah bujukan uang : Sebesar : 15.062.569 IDR ✓ Terbilang : LIMA BELAS JUTA ENAM PULUH DUA RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN IDR Kepada : Diri Sendiri KPP Pratama (RK4954) (Nama di rekening =Diri Sendiri KPP Pratama) Alamat : KPP Pratama Jember Jember No. Rekening : TUNAI Bank : - T U N A I - Alamat Bank : - Untuk Pembayaran : Biaya Setoran PPh Pasal 22 di pungut dari Jasa Pengadaan atau Pembelian Daop 9 Jember bulan Desember 2016. , 05.01.2017 Fiatur:	
<u>Catatan Pembayaran :</u> Jumlah Pembayaran : 15.062.569 IDR Jumlah Potongan Denda : - IDR Jumlah Yang Dibayarkan : 15.062.569 IDR ✓	<u>Catatan Penerimaan :</u> Telah diterima uang sejumlah : Terbilang : JEMBER,
<u>Catatan Perpajakan</u> <u>Catatan Perbendaharaan</u>	NPDACC

Lampiran 16 Daftar Buktu Pungut PPh Pasal 22

1900000381

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PPH PASAL 22	Masa Pajak 1 2 / 2 0 1 6			
No.	NPWP	Nama	Bukti Pemungutan	Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipungut (Rp)	
(1)	(2)	(3)	Nomor (4)	Tanggal (5)	(6)	
(7)					(7)	
1	01.429.539.8.619.000	PT. Suragung Primajaya	000001/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	05/12/2016	97.250.000	1.458.750,00
2	76.271.537.3.626.000	CV. Ace Mitra Utama	000002/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	06/12/2016	70.454.545	1.056.818,00
3	01.613.066.8.626.000	CV. Karunia Sejahtera Motor	000003/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	07/12/2016	58.636.362	879.545,00
4	01.447.525.5.626.000	PT. Gajah Mada Putra	000004/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	07/12/2016	47.220.000	708.300,00
5	01.447.525.5.626.000	PT. Gajah Mada Putra	000005/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	15/12/2016	30.160.000	452.400,00
6	01.976.417.4.609.000	PT. Wahana Wahyu Karya	000006/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	15/12/2016	215.211.750	3.228.176,25
7	03.193.764.2.615.000	PT. Bimasakti Putra Perkasa	000007/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	24/12/2016	45.638.000	684.570,00
8	03.279.324.2.626.000	CV. Kasih Karunia	000008/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	24/12/2016	43.200.000	648.000,00
9	01.203.618.2.626.000	CV. Teknik Utama	000009/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	24/12/2016	66.900.000	1.003.500,00
10	31.639.811.4.626.000	CV. Balda Jaya	000010/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	24/12/2016	40.443.400	606.651,00
11	31.639.811.4.626.000	CV. Balda Jaya	000011/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	24/12/2016	38.375.000	575.625,00
12	02.997.994.5.626.000	CV. Valmart	000012/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	27/12/2016	87.642.000	1.314.630,00
13	31.639.811.4.626.000	CV. Balda Jaya	000013/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	27/12/2016	131.637.000	1.974.555,00
14	31.639.811.4.626.000	CV. Balda Jaya	000014/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	28/12/2016	31.403.250	471.048,75
JUMLAH					1.004.171.307	15.062.569
dst.						
<input checked="" type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN			<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK			
Nama P T . K E R E T A A P I I N D O N E S I A		Tanggal 0 5 0 1 2 0 1 7				
NPWP 0 1 0 0 0 0 1 5 4 - 6 2 6 0 0 1		tanggal bulan tahun				
Tanda Tangan & Cap						

Lampiran 17 Surat Setoran Pajak

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDRAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip WP																																
	NPWP : 01 0000 0116 4 626 001 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dirakai</small> NAMA WP : KERETA API INDONESIA (PEPSERO) ALAMAT WP : JL. DAHLIA NO. 2 JEMBER LOR JEMBER JEMBER																																		
NOP : 00 00 0000 0000 0000 000000 0 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small> ALAMAT OP :																																			
Kode Akun Pajak : 411122 Kode Jenis Setoran : 100	Uraian Pembayaran : Pajak PPh Pasal 22																																		
Masa Pajak <table border="1"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nop</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> </tr> </table> Tahun Pajak : 2016 <small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>												Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des												X
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des																								
											X																								
Nomor Ketetapan : 000000 / 0000 / 00 / 0000 / 00 <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>																																			
Jumlah Pembayaran : Rp. 15.062.569,00 Terbilang : Lima Belas Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah <small>Diisi dengan rupiah penuh</small>																																			
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : 06 Jan 2017  Nama Jelas :						Wajib Pajak / Penyeter JEMBER, tanggal 06 Jan 2017  Nama Jelas : HENI MARYANI																													
* Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran Kode Billing : 117010048413126 NTPN : 4DBC73ONIROAPTD9 NTB : 00000222251 Tanggal dan Jam Bayar : 06/01/2017 14:01:13 F.2.0.32.01																																			
<small>*Formulir ini telah disetujui oleh Direktorat Jendral Pajak, melalui surat Direktorat Peraturan Perpajakan I No. S-625/PJ.02/2012 tanggal 27 Juli 2012*</small>																																			

Lampiran 18 SPT Masa

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- _____ Masa Pajak 1 2 / 2 0 1 6
	BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK		
1. NPWP :	0 1 0 0 0 0 1 6 - 4 6 2 6 0 0 1		
2. Nama :	P T . K E R E T A A P I I N D O N E S I A		
3. Alamat :	J L . D A H L I A N G . 0 2 J E M B E R		
BAGIAN B. OBJEK PAJAK			
Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	PPh yang Dipungut (Rp) (4)
1. Badan Usaha Industri/Eksportir	411122/100		
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	411122/403		
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	411122/100	1.004.171.307	15.062.569
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)			
a. API	411122/100		
b. Non API	411122/100		
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100		
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina			
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	411122/401		
b. Pihak lain (Tidak Final)	111122/100		
7.			
JUMLAH			15.062.569
Terbilang : Lima belas juta enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah. *) Coret yang tidak perlu			
BAGIAN C. LAMPIRAN			
1. <input type="checkbox"/> Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina). 2. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: _____ lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina). 3. <input checked="" type="checkbox"/> 1 SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: <input type="text" value="Satu"/> lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai). 4. <input checked="" type="checkbox"/> 1 Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai). 5. <input checked="" type="checkbox"/> 14 Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai). 6. <input type="checkbox"/> Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur). 7. <input type="checkbox"/> Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang). 8. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.			
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		Tanggal: _____ / _____ / _____	
Nama: S I T I C H A D I D J A H		Tanggal: 0 9 0 1 2 0 1 7	
NPWP: 3 6 1 1 9 9 4 - 6 2 6 0 0 0		Tanda Tangan: _____	
Tanda Tangan & Cap: _____		Tanggal: _____ / _____ / _____	

Lampiran 19 Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22			Masa Pajak 1 2 / 2 0 1 6	
(1)	NPWP (2)	Nama (3)	Bukti Pemungutan		Nilai Obyek Fajak (Rp) (6)	PPh yang Dipungut (Rp) (7)
			Nomor (4)	Tanggal (5)		
1	01.429.539.8.619.000	PT. Suragung Primajaya	000001/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	05/12/2016	97.250.000	1.458.750,00
2	76.271.537.3.626.000	CV. Ace Mitra Utama	000002/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	06/12/2016	70.454.545	1.056.818,00
3	01.613.066.8.626.000	CV. Karunia Sejahtera Motor	000003/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	07/12/2016	58.636.362	879.545,00
4	01.447.525.5.626.000	PT. Gajah Mada Putra	000004/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	07/12/2016	47.220.000	708.300,00
5	01.447.525.5.626.000	PT. Gajah Mada Putra	000005/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	15/12/2016	30.160.000	452.400,00
6	01.976.417.4.609.000	PT. Wahana Wahyu Karya	000006/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	15/12/2016	215.211.750	3.228.176,25
7	03.193.764.2.615.000	PT. Simasakti Putra Perkasa	000007/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	24/12/2016	45.638.000	684.570,00
8	03.279.324.2.626.000	CV. Kasih Karunia	000008/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	24/12/2016	43.200.000	648.000,00
9	01.203.618.2.626.000	CV. Teknik Utama	000009/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	24/12/2016	66.900.000	1.003.500,00
10	31.639.811.4.626.000	CV. Balda Jaya	000010/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	24/12/2016	40.443.400	606.651,00
11	31.639.811.4.626.000	CV. Balda Jaya	000011/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	24/12/2016	38.375.000	575.625,00
12	02.997.994.5.626.000	CV. Valmart	000012/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	27/12/2016	87.642.000	1.314.630,00
13	31.639.811.4.626.000	CV. Balda Jaya	000013/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	27/12/2016	131.637.000	1.974.555,00
14	31.639.811.4.626.000	CV. Balda Jaya	000014/PPH22/XII/KAI DAOP9/2016	28/12/2016	31.403.250	471.048,75
JUMLAH					1.004.171.307	15.062.569
dst.						
<input checked="" type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN		<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK				
Nama	P T . K E R E T A A P I I N D O N E S I A					
NPWP	0 1 0 0 0 0 1 6 4 - 6 2 6 0 0 1					
Tanda Tangan & Stempel  tanggal _____ tahun _____						

Lampiran 20 Bukti Pemungutan PPh Pasal 22

Lembar ke-1 untuk: Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk: Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk: Pemungut Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Pratama Jember

BUKTI PEMUNGUTAN PPH PASAL 22
(OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTEUTU)
Nomor : 000006 / PPH 22 / XII / KAI DAOP9 / 2016

NPWP : 0 1 - 9 7 6 - 4 1 1 7 - 4 - 6 0 9 - 0 0 0

Nama : P T . W A H A N A W A H Y U K A R Y A

Alamat : J L . P E N J E R N I H A N N O . 3 4 S U R A B A Y A

No.	Uraian	Harga (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-kumulasi)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jenis Industri :	Penjualan Bruto :			
1.	Semen		<input type="checkbox"/>		
2.	Kertas		<input type="checkbox"/>		
3.	Beja		<input type="checkbox"/>		
4.	Otomotif		<input type="checkbox"/>		
5.		<input type="checkbox"/>		
6.		<input type="checkbox"/>		
	Penjualan Barang yang Tergotong Sangat Mewah :	Harga Jual :			
7.		<input type="checkbox"/>		
	Industri/Eksportir :	Pembelian Bruto :			
8.	Sektor		<input type="checkbox"/>		
9.	Sektor		<input type="checkbox"/>		
	Badan Tertentu Lainnya :				
10.	BUMN Tertentu	215.211.750	<input type="checkbox"/>	1,5%	3.228.176
11.			<input type="checkbox"/>		
JUMLAH					3.228.176

Terbilang : Tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah.

Jember, 15 Desember 2016
Pemungut Pajak

NPWP : 0 1 - 0 0 0 - 0 1 8 - 4 - 6 2 6 - 0 0 1

Nama : P T . K E R E T A A P I D A O P 9

Perhatian

- Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran di muka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah Bukti Pemungutan ini kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar

Tangan, Nama dan Cap



WIEN ALDRIYANTO
NIPP.58214

F.11.33.04

Lampiran 21 Bukti Penerimaan Surat



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER

Telepon : _____ Facsimile : _____

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-01000997/PPN22/WPJ.12/KP.0703/2017
 09-01-2017 15:27

Nama : KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 Alamat : JL. DAHLIA NO. 2 JEMBER LOR

Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 22

SPT Manual
 Status : Kurang Bayar
 Nilai : 15.062.569,00/IDR
 Pembetulan : Normal

Biterima langsung.(Lokal)
 Tgl. Terima : 09-01-2017

N.P.W.P : 01.000.016.4-626.001
 No. P.K.P : 01.000.016.4-626.001
 Ms/Thn Pajak : 12/2016

Kantor Pengawasan dan Konsultasi I
 Jember,
 09/01/2017

12

LITIA MERIANA TAMPUBOLON
 NIP : 199112092015022003

KP. PDIP 3.16 - 96

Lampiran 22 Peraturan PER-31/PJ/2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-31/PJ/2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG
DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara dan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

- 2 -

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2011; dan
 - b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2013,
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:
 - a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 1. impor barang; dan
 2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya;

- 3 -

- b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- e. Badan usaha tertentu meliputi:
 - 1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
 - 2) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
 - 3) badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah,
berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
- f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
- g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
- h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;

- 4 -

- i. Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya atau ekspornya;
 - j. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan;
 - k. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, atas penjualan emas batangan di dalam negeri.
- (1a) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 3) melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- (1b) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 3) tidak lagi dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara, badan usaha tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- (2) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
- (3) Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan Pasal 1A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
- a. Atas pemungutan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 - 1. impor:
 - a) barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

- 5 -

Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor;

- b) barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor;
 - c) selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor;
 - d) selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau
 - e) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang;
2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/*Harmonized System* (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang.
- b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

- 6 -

- c. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
1. bahan bakar minyak sebesar:
 - a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;
 - b) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina;
 - c) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b);
 2. bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 3. pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:
1. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 2. penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 3. penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
 4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);
 5. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen),
- dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- f. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

- 7 -

- g. Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
 - h. Atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas batangan.
- (2) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.
 - (3) Nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 adalah nilai *Free on Board* (FOB).
 - (4) Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final.
 - (6) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan adalah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
3. Ketentuan Pasal 3B diubah, sehingga Pasal 3B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3B

- (1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:
 - a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
 - b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai:
 - 1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - 2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur

- 8 -

mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

3. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
5. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
6. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
8. barang pindahan;
9. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
10. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
11. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
12. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
13. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
14. buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
15. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

- 9 -

16. pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
 17. kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
 18. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;
 19. barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan/atau
 20. barang untuk kegiatan usaha panas bumi.
- c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
 - d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.